

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/52/KEP/413.013/2020

#### **TENTANG**

# PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

#### BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efsiensi dan efektifitas pengelolaan barang milik daerah khususnya penghapusan terhadap barang-barang milik daerah Kabupaten Lamongan yang rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis, perlu dilakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen-dokumen dan keadaan fisik barang milik daerah Kabupaten Lamongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan, KESATU

: Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. meneliti administrasi dan dokumen kepemilikan, kebenaran keadaan fisik barang, penggunaan, biaya pemeliharaan/perbaikan dan data lain yang diperlukan;
- b. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dengan melampirkan data kerusakan dan data-data lain;
- c. mengajukan permohonan persetujuan penghapusan barang kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Lamongan.

**KEEMPAT** 

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/39/ KEP/413.013/2019 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan, tanggal 2 Januari 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN, ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dar Pembangunan Daerah Kabupate Lamongan;

 Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.

ligan esuai dengan aslinya PASA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

# NOMOR : 188/52/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 2 JANUARI 2020

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

| No.  | Kedudukan dalam<br>keanggotaan | Keterangan  |
|------|--------------------------------|---|
| I.   | a. Ketua                       | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Lamongan  |
|      | b. Wakil Ketua                 | Kepala Badan Pengelolaan<br>Keuangan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Lamongan  |
| II.  | Sekretaris                     | Kepala Bidang Aset pada Badan<br>Pengelolaan Keuangan dan Aset<br>Daerah Kabupaten Lamongan   |
| III. | a. Anggota Tetap               | <ol> <li>Kepala Bagian Tata         Pemerintahan Sekretariat         Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Kepala Bagian Hukum         Sekretariat Daerah Kabupaten         Lamongan</li> <li>Kepala Sub Bidang         Penghapusan dan         Pemindahtanganan pada Badan         Pengelolaan Keuangan dan Aset         Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Soeprihartini, S.Sos., Staf pada         Badan Pengelolaan Keuangan         dan Aset Daerah Kabupaten         Lamongan</li> </ol> |
|      | b. Anggota Tidak Tetap         | <ol> <li>Unsur Teknis pada Dinas         Perumahan Rakyat dan             Kawasan Permukiman             Kabupaten Lamongan     </li> <li>Unsur Teknis Dinas         Perhubungan Kabupaten             Lamongan     </li> </ol>   |

BUPATI LAMONGAN,

ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya TAH KASUPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

ONO NURSIYANTO **/**9680114 198801 1 001